



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok ...

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

###### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pertanahan serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III  
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 4. Pelaksana.
- c. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2. Pelaksana.
- d. Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan, membawahkan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2. Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan, membawahkan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2. Pelaksana.
- f. Bidang Penataan Bangunan Gedung, membawahkan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2. Pelaksana.
- g. UPTD.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Bagian Kedua

##### Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Dinas;
  - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas;
  - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
  - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas;
  - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan dan pengoordinasian reformasi birokrasi;
  - i. pengelolaan sistem informasi pada Dinas; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas;
  - c. pengelolaan barang/jasa pada Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
  - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. penatausahaan keuangan pada Dinas;
  - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Dinas;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pertanahan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan ...

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan pertanahan;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- e. fasilitasi dan koordinasi lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- g. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian tanah kosong;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- i. penyiapan data dan informasi pertanahan daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi perencanaan penggunaan tanah;
- k. pelaksanaan proses pemohonan pendaftaran hak atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- l. konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah;
- m. fasilitasi dan koordinasi peralihan hak lahan/tanah negara;
- n. fasilitasi pengukuran tanah aset Pemerintah Daerah;
- o. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- p. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pertanahan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan;
  - b. penyusunan kebijakan perencanaan ruang dan bangunan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi perencanaan ruang dan bangunan;
  - d. pengoordinasian dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
  - f. pengoordinasian dan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten;
  - g. penyusunan kajian rencana tata ruang daerah;
  - h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
  - i. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar daerah;
  - j. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Ruang dan Bangunan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan;
  - b. penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
  - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
- f. pelaksanaan audit tata ruang;
- g. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa penataan ruang;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
- i. pengelolaan sistem informasi tata ruang;
- j. penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan indikasi program dalam dokumen rencana tata ruang;
- k. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- l. penyusunan dan penetapan ketentuan pemanfaatan ruang;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pemberian persetujuan pemanfaatan ruang;
- n. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- o. penyusunan analisa, kajian dan rekomendasi pemanfaatan ruang;
- p. fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- r. koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- s. pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang;
- t. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- u. pelaksanaan standar pelayanan minimal penataan ruang;
- v. pengawasan standar pelayanan penataan ruang;
- w. pengawasan penataan ruang terhadap pemenuhan Standar Teknis Kawasan;
- x. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dengan penataan ruang;
- y. pelaksanaan ...

- y. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
- z. pelaksanaan pengelolaan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- aa. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan;
- bb. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Penataan Bangunan Gedung

##### Pasal 13

- (1) Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Bangunan Gedung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Penataan Bangunan Gedung;
  - b. penyusunan kebijakan pengelolaan penataan bangunan gedung;
  - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan penataan bangunan gedung;
  - d. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
  - e. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
  - f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
  - g. perencanaan/pembangunan/revitalisasi atau rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya;
  - h. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung;
  - i. fasilitasi dan koordinasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - j. fasilitasi...

- j. fasilitasi dan pengoordinasian tim tenaga ahli bangunan gedung dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- k. bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya;
- l. pengelolaan retribusi PBG;
- m. pengawasan dan pengendalian bangunan dan/gedung serta lingkungannya;
- n. pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame, *letter sign* dan bangun bangunan lainnya;
- o. penilikan bangunan dan/atau gedung;
- p. monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- q. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Bangunan Gedung;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Bangunan Gedung; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.

(4) Penentuan ...

- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 16

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

### BAB VII

#### TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
  - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
  - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 18

Setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap unsur organisasi Dinas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan/atau unsur organisasi perangkat daerah Dinas lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 21

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27...

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 4 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 57 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



Keterangan:

- . ————— : Garis Instruksi
- . - - - - - : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO